



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0729/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**",

Lawan

TERMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan guru TK, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0729/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Juni 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/07/VI/1999 tanggal 28 Juni 1999);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di RT.05 RW- Desa Palaan (Gang Jambu) Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, selama kurang lebih 4 tahun;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK, 3 tahun 6 bulan
3. Kurang lebih sejak tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain namun Pemohon tidak tahu namanya, antara ia dengan laki-laki tersebut pernah ketahuan oleh Pemohon ketika pada malam hari laki-laki tersebut datang kerumah Termohon;
- b. Pemohon tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Termohon karena alasan pekerjaan Pemohon;
- c. Termohon terlalu berani kepada mertua, bahkan pernah terjadi pertengkaran dengan orang tua Pemohon;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati/Termohon sering memukuli Pemohon/Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan xxxx 2005, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tapi tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon akan tetapi Pemohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dengan syarat menuntut biaya melahirkan anak (Cesar) Rp. 7.000.000,-, nafkah madliyah anak Rp. 5.400.000,- dan nafkah anak yang akan datang sebesar Rp. 200.000m- perbulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan untuk biaya melahirkan dan nafkah anak tersebut Pemohon pernah mengirim kepada Termohon 2 kali yaitu Rp. 500 real (Rp. 1.250.000,-) dan 200 real (Rp 450.000,-) oleh karena itu Pemohon hanya sanggup membayar Rp. 1.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan tuntutan secara keseluruhan putusan.mahkamahagung.go.id

(biaya melahirkan dan nafkah anak yang lampau dan yang akan datang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Pemohon menyatakan secara keseluruhan hanya sanggup Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Nomor 114/07/VI/1999 tertanggal 28 Juni 1999 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I : umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak kerasa tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon juga tidak kerasa tinggal di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II : umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak kerasa tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon juga tidak kerasa tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TENTANG HUKUMNYA
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : “ ***Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*** “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tentang biaya melahirkan, nafkah madiyah anak dan nafkah anak yang akan datang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), Pemohon hanya sanggup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) karena Pemohon sewaktu Termohon melahirkan **putusan.mahkamahagung.go.id** dan untuk nafkah madliyah anak Pemohon pernah mengirim kepada Termohon 2 kali yaitu Rp. 500 real (Rp. 1.250.000,) dan 200 real (Rp 450.000, dan atas jawaban Pemohon tersebut Termohon tidak membantah, oleh karena itu Majelis Hakim patut menghukum Pemohon sesuai dengan kondisi Pemohon saat ini dan dipandang layak dan adil untuk membayar biaya melahirkan, nafkah madliyah dan nafkah anak secara keseluruhan Rp. 2.500.000 dan khusus untuk nafkah anak selanjutnya sebesar Rp. 200.000 tiap bulan sampai anak tersebut dewasa / mandiri dan dapat ditambah sesuai kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya melahirkan, nafkah madliyah anak dan nafkah anak yang akan datang secara keseluruhan Rp. 2.500.000 dan khusus nafkah anak yang akan datang sebesar Rp. 100.000, setiap bulan sampai anak tersebut dewasa,;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.000 ,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Malang pada hari **Rabu** tanggal **02 April 2008** Masehi bertepatan dengan tanggal **25 Rabiul Awal 1429 H.**, oleh kami **Dra. FARIDA ARIANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **MARGONO, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.



Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000
2. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	186.000

J:\hdj\JP